



**PUTUSAN**

Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Yosita Binti Iwan Hermawan**,, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di rumah orang tua a.n Ibu. Maryani di Kp. Kedung Gede Rt.001 Rw. 001 Desa Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: " Penggugat";

m e l a w a n

**Gumilang Bin Inti Santoso**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di rumah orang tua a.n Bpk. Inti Santoso di Perum Graha Indah Blok D.12 No.7 Rt.002 Rw. 010 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2012, berdasarkan Duplikat

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 1 of 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 867/90/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir dikediaman orang tua Penggugat di Kp. Kedung Gede Rt.001 Rw. 001 Desa Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak Perempuan yang bernama Queensley Kiana Glynn berusia 3 tahun;

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2012 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Tergugat diketahui mempunyai sikap temperamental sehingga ketika dalam pertengkaran suka mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai pernah melakukan kekerasan fisik, seperti mencekik;

4.2. Bahwa Tergugat tidak menunjukkan sama sekali seorang imam yang baik dimana Penggugat mengajak untuk sholatpun Tergugat hanya diam dan menghiraukan Penggugat;

4.3. Bahwa sikap terhadap anak Penggugat dan Tergugatpun selalu kasar sampai mencubit;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan April 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sejak itu pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 2 of 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Gumilang Bin Inti Santoso**) terhadap Penggugat (**Yosita Binti Iwan Hermawan**);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 3 of 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. M Effendy, HA (hakim Pengadilan Agama Cikarang) sebagai mediator dalam perkara ini dan mediator telah melakukan upaya mediasi tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2012, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 867/90/VII/201 tanggal 16 Juli 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman orang tua Penggugat di Kp. Kedung Gede Rt.001 Rw.001 Desa Kedung Waringin Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Queensley Kiana Glynn berusia 3 tahun;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga. Keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2012 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan seperti apa yang telah di tulis Penggugat di dalam surat Gugatan, berikut adalah jawaban dari surat gugatan Penggugat yang di tulis oleh Tergugat :

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 4 of 26



4.1 Tidak benar, setiap saya melakukan yang dituduhkan penggugat terhadap saya, semua memiliki alasan bukan tanpa sebab, saya mengakui kesalahan saya namun saya tidak pernah bermaksud untuk mencekik, saya hanya membela diri saat membalikan posisi dimana pada saat itu saya sedang tidur penggugat membangunkan saya dengan menggunakan kakinya, penggugat menindih di badan atas saya sambil membentak saya agar saya menjawab pertanyaan yang sebenarnya saya pun tidak tahu siapa orang yang menghubungi telepon genggam saya, namun penggugat tetap memaksa saya untuk menjawab sambil membentak dengan kata-kata kasar dan menampar nampar wajah saya, saya menahan tamparan tersebut dengan menutupi wajah saya menggunakan kedua tangan saya memegang pergelangan antara pundak dan leher penggugat, hingga membalikan posisinya ke kasur. Mohon maaf dan saya mengakui kesalahan saya, karena saya juga terpancing ikut mengeluarkan kata-kata kasar, namun saya tidak mencekik seperti tertulis di dalam gugatan penggugat. Suami mana yang tidak kecewa ketika mendengar istri meminta cerai dan berkata bahwa jika cerai pun penggugat sudah ada seseorang yang lebih baik dan mau menerima status jandanya. Dan setelah saya berhasil lolos dari serangan penggugat, penggugat keluar kamar dan saya pun ikut keluar kamar untuk menenangkannya, di luar kamar ada kedua mertua saya, di depan kedua orang tuanya penggugat terus membabi buta menyerang saya dengan perkataan-perkataan tajam hingga membanting telepon genggam saya ke lantai di depan orang tuanya. Kedua mertua saya pun menengahkan kami dengan menenangkan penggugat untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Dan saya selalu bertahan ketika penggugat selalu mengatakan cerai kepada saya dalam setiap emosinya, karena apa pun sifat penggugat saya dapat terima apa adanya dan yang

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 5 of 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling utama adalah karena saya masih tetap mencintai penggugat. ;

4.2 Tidak benar, jika penggugat mengatakan bahwa saya tidak pernah mengajarkan agama, kami sering melakukan sholat berjamaah, dan kami masih sering melakukan ibadah yang lain bersama. namun saya mengakui kesalahan saya karena saya belum dapat menjadi imam yang baik untuk penggugat, karena pada dasarnya walaupun saya seorang muslim tetapi saya pribadi pun harus masih butuh banyak belajar tentang agama islam. Saya memang bukan imam yang baik dan saya mengakuinya saya tidak memiliki kendali sebagai imam dan pemimpin di dalam rumah tangga kami. Semua keputusan mutlak harus berada di tangan penggugat, semua peraturan keluarga dibuat oleh penggugat. Namun saya menerima itu semua karena saya pun menyadari bahwa saya masih hidup di rumah penggugat dan saya wajib mengikuti peraturan di dalam rumah tersebut. Saya selalu berusaha untuk mengikuti segala peraturan penggugat. Sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu ketika saya hendak pulang dari tempat kerja di Bekasi Timur, saya meminta izin kepada penggugat untuk sekedar mampir ke rumah orang tua saya di Bekasi Selatan, dengan maksud menghindari jam macet di jalan. Namun permohonan saya ditolak oleh penggugat dan dimintanya saya harus segera langsung pulang ke rumah penggugat segera tanpa harus mampir ke rumah orang tua saya. Karena menurut penggugat jika saya mampir ke rumah orang tua saya, orang tua saya akan menahan-nahan untuk saya pulang ke rumah penggugat, dan jika saya tetap nekat untuk ke rumah orang tua saya, saya dilarang pulang ke rumah penggugat malam itu. Untuk menghormati keputusannya saya pun mengurungkan niat untuk mampir ke rumah orang tua walau harus membuang rasa rindu kepada orang tua saya dan langsung memacu motor saya menuju rumah penggugat. Namun setelah saya tiba di rumah penggugat, beliau tidak berada di rumah, saya

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 6 of 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat mengetahuinya karena saya tidak melihat mobil penggugat di depan rumah, saya mengetuk pintu rumah untuk memastikan, namun lama saya mengetuk pun tidak terdengar jawaban dari dalam rumah, saya tahu di dalam rumah ada adik ipar saya namun memang kondisi bell rumah pada saat itu sedang rusak, jadi dari dalam rumah sulit untuk mendengar suara ketukan pintu dari luar, akhirnya saya pun menelepon penggugat dan menanyakan keberadaannya dan tergugat pun menjawab ia sedang berada di jalan menuju rumah dari bojong (daerah dekat sekali dengan rumah penggugat) dan saya mengkonfirmasi kepada penggugat bahwa saya sudah sampai rumah dengan cepat seperti apa yang ia perintahkan. Setelah itu saya menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit ternyata penggugat pun belum juga tiba. Ketika saya menunggu selama sekitar 30 (tiga puluh) menit akhirnya saya menelepon kembali penggugat untuk menanyakan keberadaannya kembali, kali itu penggugat menjawab berbeda dari jawaban sebelumnya, penggugat menjawab ternyata beliau sedang berada di jalan dari Karawang menuju rumah, disitu saya merasa kecewa kepada penggugat, karena saya merasa telah dibohongi padahal saya sudah melaksanakan perintah dan kemauanya agar segera pulang ke rumahnya tidak untuk mampir ke rumah orang tua saya. Sedangkan ketika saya sudah berada di rumah penggugat namun penggugat pun tidak berada di rumah. Saya mengaku saya salah, pada dasarnya saya adalah benar-benar manusia biasa, mungkin pada saat itu dengan kondisi saya yang kelelahan dan sedikit rasa kecewa menjadikan saya emosi dan saya mengungkapkan rasa kekecewaan saya dengan menulis pesan dengan kata yang tidak pantas saya ucapkan yang menyinggung perasaan penggugat. Akhirnya sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) menit penggugat pun tiba di rumah, saya pun mengungkapkan kekecewaan saya dengan menolak tawaran minum dari penggugat. Dan saya membuang minumannya

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 7 of 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai. Akhirnya saya dapat masuk ke dalam rumah, pada saat di kamar pun penggugat marah kepada saya dan berkata dengan gaya bahasanya yang menyatakan harusnya saya tidak marah kepadanya karena penggugat berkata bahwa beliau hanya terlambat 5 (lima) menit. Disitu saya menjadi kecewa kembali faktanya saya sudah menunggu di depan rumah selama kurang lebih 50 (lima puluh) menit dan saya mengakui kesalahan saya telah mencegukan kepala beliau. Saya bukan hanya memperlakukan berapa lama saya menunggu penggugat di depan rumah dengan pintu terkunci, namun saya kecewa dengan ketidak jujurannya dengan kebohongan dan pembelan dirinya. Sedangkan saya sudah melaksanakan dan menuruti kemauan beliau, namun mengapa beliau harus mengatakan kebohongan kepada saya padahal saat itu penggugat pergi bersama anak dan ibu beliau sendiri. Saya mengakui kesalahan saya, terkadang saya suka lupa bahwasanya saya masih tinggal di rumah penggugat dan saya harus mengikuti peraturan di rumah tersebut. Dalam keadaan saya yang marah pada saat itu penggugat mengajak sholat berjamaah seperti biasanya namun pada saat itu saya tolak karena pada saat itu sedang emosi dan juga saya sedang marah. Dan saya pun menyuruh istri saya untuk melaksanakan sholat lebih dulu. Namun setelah penggugat melaksanakan sholat isya dan setelah saya meluruskan badan sebentar di atas kasur sebentar saya pun menyusul melaksanakan sholat isya sendiri di kamar. Setelah itu di hari yang sama, saya mengakui dan menyadari kesalahan saya kepada penggugat dan langsung meminta maaf kepada penggugat malam itu juga, pada saat itu pun penggugat memaafkan saya dan kami saling bermaafan dengan berjabat tangan dan penggugat pun masih mencium tangan saya. Setelah kejadian itu pun hidup kami berjalan rukun seperti biasanya, dan kami masih

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 8 of 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sering melakukan sholat berjamaah, hingga pada suatu hari penggugat bersikap tidak seperti biasanya.;

4.3 Tidak benar, jika penggugat menyatakan saya selalu bersikap kasar terhadap anak saya, saya mengakui saya pernah saya pernah mencubit anak saya, namun bukan “selalu” seperti apa yang dikatan penggugat, saya mengakui kesalahan saya karena saya pernah mencubit anak saya namun semua pasti memiliki alasan dan tujuan. Pada sekitar setengah tahun yang lalu saya, penggugat dan anak saya sedang berjalan jalan di sebuah tempat perbelanjaan di Bekasi. Pada saat itu penggugat memiliki rencana untuk membeli tas. Pada saat penggugat sedang asyik sendiri melihat-lihat dan memilih tas, anak saya di tempat yang sama sedang bermain sambil mengacak acak barang pajangan di toko tersebut, namun kali ini berbeda dari seperti kebiasaan anak saya biasanya, kali ini anak saya melempar-lempar tas dan sepatu yang dipajang di toko tersebut, saya sudah beberapa kali untuk memperingatkan anak saya dengan membilangnya, namun anak saya terus mengacak dan semakin mengacak-acak tempat tersebut, sedangkan penggugat sibuk sendiri melihat-lihat barang yang lain yang terkesan tanpa menghiraukan anak saya yang sedang melempar-lempar barang pajangan hingga barang-barang tersebut terlempar ke luar toko. Dengan sangat menyesal dan bersalah saya mencubit anak saya di bagian kakinya dengan maksud sebagai peringatan agar ia tidak mengulangi hal seperti itu lagi di lain waktu. Namun kebetulan anak saya memiliki kulit yang putih seperti penggugat, bekas pada cubitan saya membekas pada kulitnya, saya mencubit anak saya pada saat itu bukan karena saya benci dengan anak saya, apalagi untuk menyakitinya, walaupun akhirnya anak saya merasa sakit dan menangis. Saya mengakui kesalahan saya, namun saya mengajarnya cara bersikap di tempat umum dan saya memberi



tahu ke anak saya kalau perbuatan seperti itu tidak benar. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti anak saya apalagi sampai menyiksa anak saya sendiri. Dan anak saya pun mengerti bahwa perbuatan saya pun hanya sebuah teguran untuknya. Setelah itu pun anak saya tidak menjadi benci kepada saya, namun sebaliknya anak saya masih dekat dengan saya, seperti halnya ritual saya dan anak saya sebelum tidur seperti berdongeng dan bercerita sebelum tidur anak saya masih suka menagih saya untuk diceritakan sesuatu setiap malam, dan kejadian itu pun tidak merubah kedekatan antara anak saya dengan saya. Terbukti setelah kejadian itu anak saya tidak pernah mengulagi perbuatan yang sama. Terlalu berlebihan jika penggugat mengatakan saya selalu kasar kepada anak saya. karena saya sangat menyayangi anak saya dan mencintai istri saya.;

5. Tidak diterima, tidak setuju jika penggugat mengatakan kepada saya bahwa tidak dapat merubah sikap saya. Pada kenyataannya saya telah berhasil merubahnya dan saya dapat meredam kemarahan saya walaupun tergugat masih mengeluarkan kata-kata kasarnya saya berhasil untuk tidak ikut membalas mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sejak 5 (bulan) bulan terakhir konflik kami yang saya tulis pada jawaban pada poin (4.2) semenjak itu saya berhasil mengendalikan diri saya. Pada kenyataannya yang ditulis oleh penggugat pada bulan awal bulan April 2016 adalah ketika pada suatu hari istri saya mengeluhkan masalah keuangan, pada pagi itu saya dikagetkan hingga saya terbangun dari tidur oleh perkataan penggugat "stress pusing sampe mau beli susu aja bingung" sambil membanting pintu kamarnya. Perasaan suami mana yang tidak sedih sampai sampai seorang istri bisa berkata demikian sambil membanting pintu dengan kerasnya. Saya dianggap terlalu santai oleh istri saya, padahal saya berada disisinya setiap hari ikut membantunya dalam usaha batiknya dengan mengatarkan penggugat kesana kemari untuk kepentingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

usahanya. Saya dianggap enak-enakan sedangkan keuangan kami semakin berkurang, saya tetap menghargai istri saya walaupun istri saya tidak menghargai proses dan hasil saya. Setelah penggugat seperti itu Saya tergerak untuk mencari uang pada hari itu juga, bagaimana pun caranya saya harus pulang ke rumah membawa uang dan saya lebih gencar mencari calon nasabah saya, pagi itu saya berangkat lebih semangat dari biasanya untuk mencapai target kerja saya, dan Tuhan tidak pernah tidur hingga sampai akhirnya saya mencapai target saya dalam satu hari. Namun yang menjadi masalah pada saat itu adalah waktu untuk mendapatkan insentif saya masih harus melalui setengah bulan lagi. Sedangkan saya harus mendapatkan uang hari itu juga untuk membeli susu anak saya. Di hari yang sama pada malam harinya saya pun pulang ke rumah namun penggugat tidak ada dirumah karena saya tidak melihat mobil penggugat terparkir di depan rumahnya, entah kemana beliau pergi saya tidak mau ambil pusing padahari itu, yang lebih penting yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya agar saya menghasilkan uang malam itu juga, Akhirnya saya menemukan solusi, saya menggadaikan barang milik saya yaitu PS3 untuk saya gadaikan ke teman saya. Dan saya berhasil menggadaikannya dan saya pun pulang kerumah berhasil membawa uang dan tiga box susu untuk menambah persediaan susu anak saya. Dan kejanggalan saya rasakan ketika saat itu saya benar-benar tidak dianggap keberadaan saya oleh istri saya di rumah, saya tidak diajak berkomunikasi oleh tergugat, saya hanya dilewati begitu saja di depannya seolah tidak ada saya di rumah itu. Saya terima perlakuan penggugat seperti itu, karena saya pikir penggugat mungkin masih stress memikirkan keuangan. Hingga hal yang lebih janggal lagi terjadi ketika pada malam yang sama ketika saya sedang bercengkrama sebelum tidur dengan anak saya di dalam kamar, tiba-tiba penggugat masuk ke dalam kamar dan mengambil anak saya dari pelukan saya di tempat tidur dan

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 11 of 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memindahkan anak saya ke kamar mertua saya, dan saya dibiarkan tidur sendiri, dan sekali lagi disitu saya berhasil mengendalikan diri saya, saya tidak marah, saya juga terima perlakuan penggugat terhadap saya, saya mesih sadar bahwa saya disana hanya hidup menumpang di rumah orang tuanya. Hingga pada keesokan harinya semuanya benar-benar berubah, yang saya rasakan penggugat benar-benar bukan seperti yang saya kenal dan saya tahu, selama sekitar satu minggu itu saya benar-benar tidak dianggap keberadaan saya ada di rumah itu, kami tidak saling bicara, kami tidak saling sapa dan kami tidur di kamar yang berbeda, sesekali penggugat mengajak bicaral saya, namun yang ucapan beliau hanya meminta cerai dari saya, saya tidak gubris permintaanya itu, karena sudah sangat sering istri saya meminta cerai dengan saya apapun malahnya penggugat selalu dan sering meminta cerai kepada saya, hingga pada suatu hari saya teringat pesan dari mertua saya menasihati kepada saya, bahwa jika penggugat sedang seperti itu saya harus mengalah dan lebih baik diam dan kontrol diri saya dan tidak memasukan perkataanya ke dalam hati saya, lebih baik jika saya menjauh untuk menghindari konflik. Saya mengikuti saran mertua saya selama minggu itu. Ketikapenggugat hanya berbicara kepada saya tentang permintaan cerai saya abaikan perkataanya, dan saya lebih baik menghindar ke ruangan lain untuk menghindari konflik. Pada masalah terakhir itu saya benar-benar berhasil mengendalikan diri saya, dan saya dapat meredam kemarahan saya, itu suatu perubahan yang signifikan dari biasanya untuk diri saya, dengan tidak terpancing untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar, tidak melakukan kontak fisik. Pernyataan yang salah jika penggugat mengatakan saya tidak dapat merubah sikap saya ketika konflik sedang berlangsung. Saya berhasil melakukan itu semua karena atas dasar saya menerima perlakuan apapun yang tergugat berikan kepada saya. Karena saya masih mencintai istri saya. ;

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 12 of 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar, jika penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama. Faktanya adalah hanya saya yang mempertahankan rumah tangga ini dibantu dari kedua belah pihak keluarga. berbagai daya dan upaya saya dengan kedua belah pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangga kami namun penggugat tidak menggubris segala usaha dan upaya kami semua. Sampai pada suatu hari (lanjutan dari jawaban pada poin 5) ketika saya telah berhasil merubah diri saya pada seminggu terakhir itu tiba-tiba saya dikejutkan dengan kedatangan kedua orang tua saya yang datang ke rumah penggugat, dan ternyata kedua orang tua saya diminta datang ke rumah penggugat oleh undangan penggugat, di depan kedua orang tua kami penggugat menyatakan ingin berpisah dari saya, saya tidak mau menerima pernyataannya itu, karena bagaimanapun penggugat saya mencintainya dan saya tidak mau berpisah dengannya, jika memang setiap masalah itu sering terjadi saya percaya dan beriman bahwa setiap masalah yang kami lalui adalah pelajaran bagi kami agar menjadi pelajaran di kemudian hari, dan ini hanyalah sebuah proses perjalanan rumah tangga untuk menuju kebahagiaan, namun Allah sedang menguji rumah tangga kami dan yang paling saya ingat adalah perceraian adalah salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Namun penggugat menyuruh orang tua saya agar saya mengangkat kaki dari rumah tergugat dengan dalil selama satu minggu kami saling mengintrospeksi diri satu sama lain, karena alasan tersebut saya menerima penawarannya, namun pada kenyataannya bukanlah demikian. yang terjadi adalah ketika satu minggu kemudian saya kembali ke rumah penggugat, saya justru kembali harus mengangkat kaki dari rumah tersebut dan membawa barang-barang saya ikut ke luar dari rumah itu. Sebelum saya menerima surat gugatan dari Pengadilan Agama Cikarang, saya sering datang ke rumah penggugat sekedar melepas rindu dengan anak saya dan istri saya selama tiga kali, namun semakin hari

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 13 of 26



kehadiran saya dianggap seperti semakin tidak diharapkan, saya selalu diminta agar cepat pulang ke rumah orang tua saya dan keluar dari rumah tersebut karena penggugat memiliki urusan lain. Dan saya tidak memiliki kesempatan untuk bermediasi empat mata dengan penggugat.;

7. Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena gugatan yang dibuat oleh penggugat pada yang tercantum pada nomor 4.1 telah pernah kami selesaikan oleh kedua belah pihak keluarga sebelumnya.
8. Bahwa atas jawaban gugatan tersebut Tergugat masih sanggup untuk mempertahankan perkawinan ini, karena Tergugat masih mencintai Penggugat, oleh karena itu Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali gugatan dari Penggugat dan jawaban dari saya sebagai Tergugat, karena saya masih sangat mencintai istri saya dan saya sanggup untuk mempertahankan dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan saya.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*)

Menimbang, bahwa penggugat atas jawaban yang disampaikan tergugat telah menyampaikan replik tertanggal 16 Juni 2016 sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan penggugat tertulis, tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya tergugat tetap pada jawabannya dan karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan dan dapat menerima gugatan cerai penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 867/90/VIII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai bukti P.1
2. Fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Penggugat Nomor : 145/01/VIII/2016/Pem tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Maryani binti Yohadi**, umur 54 tahun, agama kristen Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Juli tahun 2012 saksi hadir dalam akad nikahnya dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bekasi dan sekarang Penggugat tinggal bersama saksi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik baik saja dan rukun tetapi sejak Penggugat hamil 8 bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat, waktu itu Penggugat menanyai telepon kepada Tergugat sampai Tergugat mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 15 of 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat mengecek Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang lain antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu mereka tinggal di rumah saksi sebanyak 2 kali sewaktu Tergugat pergi ke Bekasi kejadian sekitar awal tahun 2016 lalu ; .

- Bahwa saksi pernah memanggil orang tua Tergugat untuk menanyakan kelakuan Tergugat kepada Penggugat dan orang tua Tergugat meminta maaf dan saksi sebagai ibu Penggugat sudah mendamaikan mereka tetapi tetap saja mereka berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2016 Penggugat memutuskan keluar dari rumah Tergugat dan tinggal bersama saksi ;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

2. **Yopi bin Iwan Hermawan**, umur 26 tahun, agama kristen Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan saksi sebagai kakak kandung penggugat ;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Juli 2012 di Bekasi Selatan Kota Bekasi dan saksi hadir dalam akad nikahnya dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bekasi dan sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal bersama ibu saksi dikedungwaringin Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi melihat rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi akhir tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat mempunyai perilaku kasar dengan Penggugat, setelah bertengkar Tergugat pergi tanpa ada kabar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran sewaktu penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat saksi tidak melihat hanya pernah mendengar dari pengaduan Penggugat ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat saksi melihat terjadi sewaktu Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, akhir tahun 2014 yang lalu mereka bertengkar mulut sebanyak 2 kali masalahnya kecemburuan Penggugat karena Tergugat berhubungan lagi dengan pacarnya yang dulu;

- Bahwa saksi sebagai kakak penggugat sudah mendamaikan penggugat dan tergugat dan sudah memberi nasehat kepada Tergugat untuk tidak berlaku kasar tetapi tidak berhasil tetap saja mereka bertengkar dan pihak keluarga juga sudah mendamaikan tetapi tetap saja tidak berhasil;

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2016 Penggugat memutuskan keluar dari rumah Tergugat dan tinggal bersama orang tua saksi ;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pemeriksaan saksi kedua Penggugat tidak hadir meskipun Tergugat telah diperintahkan Majelis

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 17 of 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak hadir tanpa adanya pemberitahuan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (**Yosita Binti Iwan Hermawan**) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2, Penggugat (**Yosita**), berdomisili di Kampung. Kedung Gede Rt.001 Rw. 001 Desa Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 18 of 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap kedua belah pihak berperkara, telah dilakukan upaya mediasi, dengan menunjuk Drs M Effendy, HA selaku mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Deseember tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan masalah Bahwa Tergugat diketahui mempunyai sikap tempramental sehingga ketika dalm pertengkaran suka mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai pernah melakukan kekerasan fisik, seperti mencekik, Bahwa Tergugat tidak menunjukan sama sekali seorang imam yang baik dimana Penggugat mengajak untuk sholatpun Tergugat hanya diam dan menghiraukan Penggugat, sikap terhadap anak Penggugat dan Tergugatpun selalu kasar sampai mencubit sejak bulan April 2016 sebagai puncaknya perselisihan dan pertengkaran sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (pisah rumah) sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 19 of 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan dan menerima gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat pada pokoknya mengakui dalam rumah tangga mereka ada perselisihan dan pertengkarannya sedangkan mengenai penyebabnya dibantah oleh tergugat kecuali sikap kasar dan temperamental diakui tergugat itupun menurut tergugat bukan tanpa alasan dan tanpa sebab ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan merupakan bukti murni maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Desember 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis dari P.1 s/d P.2 yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen oleh kantor Pos, oleh karenanya secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, disamping mengajukan bukti tertulis penggugat telah menghadirkan saksi keluarga **Maryani binti Yohadi** dan **Yopi bin Iwan Hermawan** yang keterangannya pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, karena perkara *aquo* merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri.

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 20 of 26





Menimbang bahwa saksi **Maryani binti Yohadi** pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak penggugat hamil 8 bulan masalahnya kesalahpahaman antara penggugat dan tergugat, sekarang antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2016 dan saksi sebagai ibu kandung sudah mendamaikan dan merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa saksi **Yopi bin Iwan Hermawan**, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sejak akhir tahun 2012 tidak harmonis mereka sering bertengkar, di sebabkan masalah tergugat mempunyai perilaku kasar dengan Penggugat dan kecemburuan penggugat karena Tergugat berhubungan lagi dengan pacarnya yang dulu dan sekarang penggugat dan tergugat pisah rumah sejak bulan April tahun 2016, saksi dan pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha mendamaikan dan menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tergugat pada sidang pembuktian, Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan penggugat dan saksi-saksi dari penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, di rumah orang tua tergugat di Bekasi dan terakhir tinggal di kampung Kedung waringin Kecamatan Kedung waringin Kabupaten Bekasi di rumah orangtua penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan salah satu penyebabnya adalah sikap kasar dan temperamental ;
4. Bahwa pada bulan April 2016 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dsri tergugat ;
6. Bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, dan sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang intinya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan dalam perkara aquo majelis telah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah merasa sangat tersakiti baik lahir maupun bathin oleh sikap Tergugat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga rumah tangganya benar-benar telah pecah, maka sudah saatnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo majelis tidak memandang siapa yang salah diantara penggugat dan tergugat tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 22 of 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Desember tahun 2012 dan telah terjadinya pisah rumah sejak bulan April 2016 hingga sekarang dan telah pula diusahakan damai oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan April 2016 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat, juga telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat sebagai istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 23 of 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 24 of 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Gumilang Bin Inti Santoso) terhadap Penggugat (Yosita Binti Iwan Hermawan, ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1437 Hijriyah dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman,MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj Sahriyah,SH. M.Si . dan Drs. Esib Jaelani, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bagus Tukul Wibisono,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis  
Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman,MHI

Hakim Anggota  
Ttd.

Hakim Anggota  
Ttd.

Dra. Hj Sahriyah,SH. M.Si

Drs.Esib Jaelani, MH

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 25 of 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Bagus Tukul Wibisono,SH

## Perincian Biaya Perkara :

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses     | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan  | : Rp. 610.000,- |
| 4. Redaksi    | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai    | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 701.000,-

## Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 26-09-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 11-10-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 11 Oktober 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

**PENGADILAN AGAMA CIKARANG**

Panitera,

**R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.**

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 26 of 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)